


## Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Rinakurniawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 rinakurniawati7878@gmail.com

### Abstrak

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia maupun instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam konteks negara hukum modern, jaminan terhadap kebebasan beragama tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga menjadi indikator komitmen negara terhadap pluralisme dan keadilan. Namun, implementasi jaminan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis realitas kebebasan beragama di Indonesia dalam bingkai konstitusi dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Dengan hasil kajian menunjukkan bahwa realitas kebebasan beragama di Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi dan HAM masih jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, banyaknya pelanggaran hak kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, pengusiran dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas serta kurang tegasnya pemerintah menanggapi pelanggaran tersebut. Fakta ini menunjukkan ketimpangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, evaluasi regulasi, serta penguatan peran negara dalam membangun toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

**Kata kunci:** Kebebasan Beragama, Konstitusi, Hak Asasi Manusia

### ARTICLE INFO

Received  
December 12  
2025  
Revised  
February 21,  
2026  
Accepted  
March 15,  
2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin baik dalam hukum internasional maupun dalam konstitusi di Indonesia. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1996 dan kemudian diratifikasikan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 Ayat (1) dari kovenan tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama” (Fatmawati, 2011). Kebebasan beragama tidak hanya berarti kebebasan tanpa batasan, tetapi juga harus ada batas-batas yang tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih atau mengadopsi agama atau kepercayaan sesuai pilihan pribadi, serta kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan tersebut, baik secara individu maupun bersama orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup. Ini termasuk hak untuk melaksanakan kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan. Secara nasional, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Febriyanti & Hidayah, 2024).

Sebagai negara hukum modern, ciri utama yang dimiliki adalah adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Sejalan dengan itu, para pendiri bangsa telah membentuk negara hukum Indonesia dengan mencantumkan Jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara ke dalam UUD 1945. Ketentuan mengenai hak asasi kebebasan beragama ini kemudian diperkuat secara signifikan setelah amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945

sebagai refleksi keinginan Indonesia sebagai masyarakat pluralistik dan beragam dari segi ras, etnis, agama dan budaya yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Serta ketentuan pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Adam Muhshi, 2015). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan secara konstitusional negara republik Indonesia menetapkan hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945.

Meskipun kebebasan beragama secara jelas telah diatur di dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional Indonesia, namun realitas menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dan komitmen internasional terhadap kebebasan beragama belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata, dimana hak kebebasan beragama di Indonesia sering dilanggar baik oleh negara maupun oleh masyarakat sipil (Robertus Mirsel, 2022). Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat pembatasan hak-hak kebebasan beragama, dengan artian masih banyak persoalan dan konflik yang terjadi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan perbedaan cara penerimaan serta pemahaman terhadap agama. Seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan agama mayoritas yang mendominasi, pembatasan pendirian rumah ibadah (Ratno Lukito, 2017) (Bernadinus Doni Sulistyo Susilo, 2024), hingga kekerasan atas nama agama yang seringkali tidak ditindak secara tegas oleh negara. Ketimpangan antara norma konstitusional, komitmen hukum internasional dan praktik di lapangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai realitas kebebasan beragama di Indonesia dalam konstitusi dan perspektif hak asasi manusia. Dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang ada dan menawarkan solusi yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga hak asasi manusia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum secara kepustakaan untuk memahami peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta konsep kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Sementara untuk bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan tahunan Komnas HAM, data dari SETARA Institute serta pendapat pakar hukum dan tokoh agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi**

Sebelum membahas mengenai apa itu kebebasan beragama, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang kebebasan. Kebebasan (*freedom*) dalam hak asasi manusia memang selalu menjadi prinsip dan konsep fundamental, ada banyak pengertian kebebasan dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Konsep kebebasan itu sendiri amat luas cakupannya, kebebasan bisa mengandung makna kewenangan atau hak seperti berkehendak,

berpikir, berbicara, beragama dan bereskrpsi (Nasution, 2018). Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, merupakan suatu dukungan dari suatu prinsip pada kebebasan untuk masyarakat atau secara individu dalam mempercayai suatu agama, kebebasan mengubah agama dari agama satu ke agama yang lain juga tergolong pada kebebasan beragama. Konstitusi republik Indonesia menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, jaminan tersebut diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, Undang- Undang ini berperan penting sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi, kekerasan berbasis agama, eksploitasi dan juga tindakan merugikan lainnya (Nur Soimah, 2022). Pasal 28 E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" dan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Serta ketentuan lebih jauh Pasal 28 I Ayat (1) setelah amandemen yang menyebutkan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Negara Indonesia berdasar pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (tetap dipertahankan setelah amandemen).

Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan dan menghormati kebebasan beragama setiap warganya. Sehingga setiap warga negara sebagai subjek hukum mempunyai hak yang dilindungi oleh negara, sebab agama menjadi pedoman hidup dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Yusril Ihza mengatakan bahwa kebebasan beragama sehubungan dengan Pasal 29 UUD 1945 dianggap sebagai transeden (bersumber dari Tuhan) yang memungkinkan orang untuk memeluk agama mereka secara bebas dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dilihat Pasal 28 E baik Ayat (1) maupun Ayat (2) memiliki keterkaitan sangat relevan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang ditafsirkan sebagai suatu kemerdekaan atau kebebasan memeluk agama dan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dan diyakini serta mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum tanpa ada pembatasan dari pihak manapun (Budiarti, 2016).

Jaminan konstitusional atas kebebasan beragama di Indonesia tidak didasarkan pada konsep negara hukum ala *rechtstaat* atau *rule of law* Barat, melainkan pada prinsip negara hukum Pancasila. Menurut Hamdan Zoelva, jika *rechtstaat* dan *rule of law* menekankan pada liberalisme, individualisme, dan sekularisme yang memisahkan agama dari negara, maka negara hukum Pancasila lahir dari semangat kebersamaan untuk merdeka dan mewujudkan keadilan sertakemakmuran dengan pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan menjadi elemen utama negara hukum Indonesia. Konsep ini menempatkan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara, berbeda dengan negara hukum Barat yang memberi kebebasan termasuk untuk tidak bertuhan atau menyuarakan anti agama atas nama legalitas sosial.

Namun kebebasan beragama yang dijamin oleh negara bukanlah kebebasan mutlak, kebebasan tersebut dapat dibatasi jika pelaksanaannya mengganggu hak orang lain atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

### **Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam perspektif hak asasi manusia, secara formal-normatif terdapat delapan unsur yang terkandung di dalam hak kebebasan Bergama yakni yang pertama kebebasan internal, kedua kebebasan eksternal, ketiga kebebasan beragama dan berkepercayaan mengandung arti tidak

adanya paksaan, keempat hak kebebasan beragama mengandung arti tidak adanya diskriminasi, kelima hak kebebasan beragama juga terkait hak orangtua dan wali, keenam kebebasan beragama mencakup pula pengakuan kebebasan lembaga dan status legas, ketujuh kebebasan beragama juga berkaitan dengan pembatasan yang diijinkan untuk kebebasan eksternal dan yang kedelapan hak kebebasan beragama bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) (Mirsel, 2022) (Dermot Groome, 2001). Penjelasan ini menunjukkan tidak ada alasan bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap orang-orang yang memilih keyakinan yang berbeda dari mayoritas dan negara tidak pula dapat menghukum orang yang berekspresi karena keyakinan yang dimilikinya. Meskipun kebebasan beragama bagi kelompok minoritas telah dijamin dalam konstitusi, konflik dengan kelompok mayoritas masih sering terjadi, terutama terkait hambatan dalam pendirian rumah ibadah. Hal ini kerap dipengaruhi oleh jumlah mereka yang lebih sedikit dibandingkan kelompok mayoritas, kelompok minoritas juga memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas dalam hal hukum dan pemerintahan, termasuk hak dalam kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Banyak sekali kasus pelanggaran hak kebebasan beragama, contohnya mahasiswa-mahasiswa katolik yang sedang menjalankan ibadah do'a rosario di kosan dibubarkan dan diancam dengan senjata tajam, diteriaki dengan kata-kata kasar, bahkan dikeroyok dan mengakibatkan dua korban terluka (BBC News, 2025). Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah sekaligus cerminan lemahnya toleransi dan kurang menghargai hak asasi manusia.

Secara rinci hak kebebasan beragama telah termuat dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) "setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" dan (2) "negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia juga diperkuat dengan Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (ICCPR) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran" (Puspitasari et al., 2021).

Pasal yang ada di dalam konvenan juga mengatur mengenai pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi keagamaan yaitu di dalam Ayat 3 yang berbunyi "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain". Pasal 18 Ayat (3) ICCPR memang membolehkan pembatasan atas kebebasan beragama, namun pembatasan itu harus diatur melalui undang-undang yang bersifat proporsional dan tidak diskriminatif. Jika peraturan mengandung diskriminasi, maka bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM dan tidak sah secara hukum. Peraturan semacam itu juga rawan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama kelompok tertentu, seperti perlakuan diskriminatif kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas karena perbedaan keyakinan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa deklarasi dalam hukum internasional tergolong *soft law* karena tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat secara hukum. Meskipun ada prinsip *pacta sunt servada*, daya ikat deklarasi tetap lemah dibanding perjanjian internasional. Faktanya, tidak semua negara meratifikasi instrument HAM internasional seperti ICCPR. Beberapa negara seperti Malaysia, RRC dan Arab Saudi memilih untuk tidak meratifikasinya, hal ini menunjukkan bahwa praktek HAM tidak bersifat seragam di setiap negara, meskipun adapula yang telah meratifikasi termasuk Indonesia (Al-Khanid, et. Al., 2017). Kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia memiliki posisi yang kompleks. Di satu sisi, agama dipandang sebagai pelindung martabat manusia, namun di sisi lain, agama juga merupakan sistem nilai yang berperan penting dalam membangun kehidupan yang lebih beradab dan sejahtera. Secara historis, agama hadir untuk memperbaiki moral manusia, membawa dari kebiadaban menuju kehidupan yang lebih bermoral. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai transenden seperti iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan ibadah sebagai bentuk kepatuhan kepada-Nya. Oleh karena itu, nilai-nilai agama seharusnya diwujudkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan bernegara (Khansadhia Afifah Wardana, 2022).

## **Realitas Hak Kebebasan Beragama Dalam Praktiknya Di Indonesia**

Secara yuridis-normatif tampak jelas bahwa Indonesia telah mengambil bagian dalam gerakan global untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam konstitusi dan ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam instrumen HAM nasional. Dengan demikian, hak kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh negara dimana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak tersebut.

Tetapi realitasnya, pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia masih tinggi, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Penerapan kebebasan beragama tidak dapat diwujudkan apabila masih terjadi konflik atau pelanggaran hukum antara nilai-nilai hak asasi dan pengaruh nilai-nilai lokal yang kuat, perselisihan mulai terjadi ketika suatu kelompok agama yang memelihara perspektif superioritas menolak konsep atau ajaran kebenaran oleh agama lain. SETARA Institute mencatat ada 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2023. Dari 329 tindakan pelanggaran tersebut, 114 diantaranya dilakukan oleh aktor negara dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non negara. Tren pelanggaran pada tahun 2023 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah yang masih terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam tujuh tahun terakhir, terdapat 65 gangguan tempat ibadah sepanjang tahun 2023. Dari 65 tempat ibadah yang mengalami gangguan pada tahun 2023 sebanyak 40 gangguan menimpa gereja, 17 menimpa masjid, 5 menysasar pura dan 3 menysasar vihara. Mayoritas penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada belum terpenuhinya atau deviasi pemaknaan syarat pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 (SETARA Institute, 2023).

Komnas HAM dalam berbagai laporannya juga menyoroti pelanggaran hak atas kebebasan beragama, Komnas HAM merekomendasikan agar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian rumah ibadah untuk ditinjau kembali. Sebab SKB ini merupakan salah satu sebab utama terjadinya pelanggaran kebebasan mendirikan rumah ibadah yang dapat memicu ketegangan antaragama secara lebih luas, terkhusus berpotensi menghambat pemeluk agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya terjadi antaragama namun sesama penganut, Komnas HAM sudah menerima berbagai laporan terkait penolakan pendirian rumah ibadah, oleh karena itu pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia tidak selalu melibatkan islam dan agama lain, beberapa kali insiden juga melibatkan antar sesama muslim yang berbeda aliran atau bahkan sesama pengikut sendiri (KOMNAS HAM, 2023).

Pelanggaran kebebasan beragama paling banyak dialami oleh umat Kristen dan katolik (54 peristiwa), individu (26 peristiwa), warga (25 peristiwa), pengusaha (23 peristiwa), jemaat ahmadiyah indonesia (6 peristiwa) dan Muhammadiyah (10 peristiwa). Kasus-kasus seperti pelanggaran pendirian rumah ibadah terutama (gereja dan vihara), kriminalisasi terhadap aliran kepercayaan, serta kekerasan berbasis agama menunjukkan adanya celah antara jaminan konstitusional dan praktiknya di lapangan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Qotrunnada Wahid atau Alissa Wahid dimana ia mengkritisi realitas kebebasan beragama di Indonesia, yang menurutnya masih jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hak beragama dijamin oleh konstitusi, Alissa menyebutkan jika praktiknya sering kali tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Menurutnya, Bhinneka Tunggal Ika belum benar-benar tercermin dalam kesetaraan bagi semua warga negara (Redaksi Katolikana, 2024).

Contoh nyata pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara adalah mengenai Gereja GKI Yasmin di Bogor, gereja telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Walikota tentang pencabutan IMB GKI Yasmin, namun pemerintah Kota Bogor baru menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung setelah 15 Tahun yaitu pada tahun 2021, konflik GKI Yasmin baru selesai di tahun 2021 (Suryawati & Syaputri, 2022). Selain itu, hambatan Pembangunan gereja juga terjadi di Samarinda. Kronologis singkatnya, masa yang jumlahnya mencapai 40 orang mendesak untuk mencopot sebuah papan pengumuman pendirian gereja pantekosta di Indonesia yang posisinya tepat disamping rumah a/n Roy. Roy lalu bercerita "Jema'at kami bertambah, tempat ini sudah tidak memadai juga bukan sebagai rumah ibadah. Pada tahun 2020 akhirnya kami sepakat untuk membentuk panitia Pembangunan rumah ibadah. Lalu kami pasang plang Lokasi Pembangunan gereja, kemudian di protes warga pada 16 maret 2021". Selama ini, pihak gereja selalu berupaya memenuhi persyaratan administrasi mendirikan rumah ibadah yang mengacu pada peraturan bersama Menteri agama (Hakim, 2025).

Pelanggaran kebebasan beragama ini tidak hanya dialami oleh para penganut agama non-muslim, pemerintah secara rutin menerima keluhan dari muslim di Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan provinsi-provinsi lain yang melaporkan kesulitan dalam pendirian masjid di wilayah-wilayah tersebut (REPUBLIKA, 2025). Seperti terjadinya aksi pembakaran terhadap kompleks masjid dan pertokoan milik umat muslim di Tolikara, Papua yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2015 silam. Tragisnya tindakan tersebut terjadi saat umat muslim melaksanakan shalat idul fitri. Kemudian kasus yang terjadi di samping, dimana pengikut syi'ah mendapatkan tekanan untuk menghentikan segala aktifitas keagamaannya karena bertentangan dengan paham mayoritas setempat dan hal itu dianggap sebagai tindakan penodaan agama terhadap pmurnian agama dan berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan alasan tersebut, para tokoh masyarakat dengan berbagai cara berusaha menekan agar kaum syi'ah menghentikan segala ritual keagamaannya. Beragam usaha itu pun akhirnya berujung pada aksi kekerasan berupa pembakaran dan pengusiran terhadap warga syi'ah dari kampung halamannya (Jufri, 2016).

Bentuk atau realitas pelanggaran kebebasan beragama diatas sangat berkaitan satu sama lain. Pola yang bisa ditemukan ialah meskipun telah ada dasar jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945, Undang-Undang dan Instrumen HAM Internasional, ternyata masih ada yang menganulir atau melanggar jaminan-jaminan tersebut. Dari pola pelanggaran kebebasan beragama ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku pelanggaran kebebasan beragama terbagi ke dalam dua pihak, yaitu pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat dalam bentuk ormas atau perkumpulan tertentu. meskipun kedua pihak ini bergerak dalam level yang seringkali berbeda, namun sama-sama memberikan tekanan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan gagal dalam menjamin kebebasan beragama.

### **Penyelesaian Hak Asasi Manusia Dalam Beragama**

Menurut Oemar Seno Adji dan Muhammad Tahir Azhary, dalam negara hukum Indonesia, agama dan negara memiliki hubungan yang harmonis dan erat. Oleh karena itu, peraturan tentang kebebasan beragama di negara Indonesia juga memerlukan peraraturan tentang hubungan negara dengan komunitas beragama dan bagaimana mereka menjalankan keyakinan mereka. Pemerintah secara keseluruhan harus bertindak lebih tegas dalam melindungi kebebasan beragama, bukan hanya berbicara tentang hal itu tetapi juga memperbaiki peraturan yang mengatur kebebasan beragama untuk mencegah kekerasan.

Indonesia perlu menanamkan pemahaman bahwa umat beragama harus menemukan titik saling menghargai satu dengan yang lain dengan batasan-batasan tertentu, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya justru akan berujung pada konflik sosial. Inti masalah sesungguhnya bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi antar umat beragama terletak pada ketidakpercayaan yang ada dan saling mencurigai. Setiap individu yang berbudi luhur dapat ditunjukkan dengan memiliki prinsip bahwa dalam beragama seharusnya mampu untuk mengendalikan diri dari emosi yang bisa memicu permusuhan. Setiap manusia seharusnya mau menanggalkan sikap egois, ingin menang sendiri dan menganggap dirinyalah yang selalu benar dalam hal yang berkaitan dengan agama.

Penyelesaian persoalan hak atas kebebasan beragama di Indonesia bergantung pada adanya perlindungan hukum, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak tersebut, disertai pembatasan yang sesuai hukum dan nilai sosial. Solusinya juga memerlukan dialog yang intensif serta peran aktif pemerintah, misalnya melalui sosialisasi, seminar, dan pendidikan yang menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara sistematis agar tidak terulang kasus pengusiran saat beribadah, perusakan rumah ibadah, atau diskriminasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan. Jika pemerintah menjalankan perannya secara optimal, maka pelanggaran terhadap kelompok minoritas dapat diminimalkan, dan keberagaman justru akan menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan bangsa. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia diantaranya:

- a. Menghargai perbedaan keyakinan  
Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu harus saling menghargai perbedaan tersebut dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
- b. Meningkatkan pemahaman antar umat beragama  
Dengan memahami ajaran dan tradisi agama lain, dapat menghindari kesalahpahaman dan prasangka buruk. Dialog antar umat beragama dapat membantu meningkatkan pemahaman ini.

- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  
Semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, perdamaian dan keadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai itu, semua dapat hidup berdampingan dengan rukun.
- d. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku  
Indonesia memiliki peraturan dan hukum yang mengatur jaminan kebebasan beragama baik dalam konstitusi maupun ham internasional yang sudah diratifikasi. Dengan mematuhi peraturan ini, dapat mencegah konflik dan gesekan antar umat beragama.
- e. Memberikan teladan yang baik  
Sebagai pemeluk agama, harus memberikan teladan yang baik dalam mempraktikkan ajaran agamanya dengan penuh toleransi dan menghagai orang lain.
- f. Mendukung kegiatan yang menumbuhkan toleransi  
Pemerintah dan masyarakat dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan toleransi seperti dialog antar umat beragama, festival budaya dan kegiatan sosial lintas agama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang secara jelas dijamin oleh konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Namun, implementasi jaminan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan kelompok minoritas, pendirian rumah ibadah, serta intoleransi yang melibatkan baik aktor negara maupun non-negara. Data dari SETARA Institute dan laporan Komnas HAM menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Realitas ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Negara belum sepenuhnya mampu menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlu upaya konkret dan sistematis dari seluruh pihak, terutama pemerintah, dalam menegakkan hukum secara adil, meninjau ulang regulasi yang diskriminatif, serta peran aktif negara dalam membangun budaya toleransi melalui pendidikan, sosialisasi, dan dialog lintas agama. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang dijalankan secara harmonis dapat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan keadilan sosial.

## REFERENSI

- Al Khanid, dkk. 2017. Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS). 12.
- BBC News, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51n9qry21wo>, diakses tanggal 30 Mei 2025
- Bernadinus Doni Sulistyono Susilo. (2024). Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 14(2), 91.
- Budiarti. (2016). Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Al'-Adl*, 9(1), 92.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 504.
- Febriyanti, A. N., & Hidayah, J. (2024). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 313.
- Groome, Dermot. 2001. *The Handbook of Human Right Investigation*. (Northborough, Massachusetts: Human Rights Press). 4.
- Hakim, N. (2025). *Jurnal Sosiologi, Ilmu Sosial, Dan Kajian Masyarakat Volume 1 No 1 Tahun 2025. Jurnal Sosiologi, Ilmu Sosial, Dan Kajian Masyarakat*, 1(1), 76.
- Jufri, M. (2016). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 46.
- Khansadhia Afifah Wardana. (2022). Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia : *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 60-75.
- KOMNAS HAM, Komnas HAM Soroti Peraturan yang Hambat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/20/2330/komnas-ham-soroti-peraturan-yang-hambat-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>,

- diakses 1 Juni 2025
- Lukito, R. (2017). State and Religion Continuum in Indonesia. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law, September 2015*, 668–669.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana). 133-135.
- Mirsel, R. (2022). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ledalero, 21(1)*, 1.
- Muhshi, Adam. 2015. Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama. (Yogyakarta: Pelangi Aksara). 1.
- Nasution, A. R. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif, 6(6)*, 75.
- Nur Soimah, N. (2022). Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(4)*, 171.
- Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3)*, 7307.
- Redaksi Katolikana, dalam <https://www.katolikana.com/2024/11/14/realitas-kebebasan-beragama-di-indonesia-masih-jauh-dari-ideal/>, diakses 1 Juni 2025
- REPUBLIKA, dalam <https://khazanah.republika.co.id/berita/rqh85f451/di-negeri-mayoritas-muslim-warga-indonesia-timur-kesulitan-bangun-masjid>, diakses 3 Juni 2025
- SETARA Institute, dalam <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>, diakses 1 Juni 2025
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Press). 13.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3)*, 441.